



PUTUSAN

Nomor : 134/ Pdt.G/ 2009/ PA. TIm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah mempelajari pemberitahuan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2009, yang terdaftar pada hari itu juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 134/

Pdt.G/2009/PA Tlm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1428 Hijriyah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taluditi berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tanggal 28 Juli 2008, hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pancakarsa II Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato selama sebulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus hal itu disebabkan sikap Tergugat yang sangat tertutup kepada Penggugat dalam segala hal dan setiap kali Penggugat mengajak / meminta Tergugat untuk bersikap lebih terbuka kepada Penggugat namun Tergugat hanya menyikapinya dengan diam (pasif);
- Bahwa penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberikan nafkah baik dzohir maupun bathin kepada Penggugat hal mana Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri hanya sekali yaitu setelah akad nikah dan setelah itu tidak pernah lagi hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat memiliki masalah dalam hal potensi seksualitasnya, kesimpulan itu Penggugat ambil berdasarkan pengalaman sekali melakukan hubungan biologis dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2008, hal mana Tergugat turun dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Agustus 2008 hingga sekarang atau sekitar satu tahun empat bulan. Selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian telah memiliki surat izin atasan dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan ///////////////;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator FADILAH, S.Ag, sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa mediator telah ditunjuk oleh Hakim
Ketua dengan Penetapan Nomor : 134/Pdt.G/2009/PA.Tlm, dan
untuknya telah diberi waktu maksimal 40 hari kerja terhitung
sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data laporan hasil
mediasi tertanggal 11 Januari oleh Hakim Mediator
sebagaimana tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak
pernah hadir dalam proses mediasi sekalipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut sehingga perkara ini dipandang tidak
layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 PERMA
Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin atasan lebih
dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990, dan berdasarkan Surat
Keputusan ///////////////, tanggal 1 Desember perihal Pemberian Izin
Pengurusan Cerai, menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil telah diizinkan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi
Kutipan Akta Nikah, tanggal 28 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeeraai cukup (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I Penggugat, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak angkat saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT dan bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Taluditi yang jaraknya sekitar 7 KM dari rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah Agustus 2008 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering keluar;
- Bahwa hal lain yang memicu perselisihan adalah sikap Tergugat yang sangat tertutup sehingga sulit bagi Penggugat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai pribadi yang sangat tertutup dan nampak dari penampilan luarnya seperti wanita (bergaya seperti banci);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan nafkah dzohir dan bathin kepada Penggugat, hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat hanya sekali memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- itu pun dengan cara melempar;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan gajinya sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama satu setengah tahun;
- Bahwa saksi sebagai ayah angkat dari Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak angkat saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat hal mana Tergugat bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli tahun 2008
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun empat bulan;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai pribadi yang tertutup dan berpenampilan seperti perempuan (banci);
- Bahwa selama menikah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah dzohir kepada Penggugat yaitu uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat mencukupi kebutuhannya dengan gajinya sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua angkat Penggugat telah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mengajak Penggugat untuk menjenguk Tergugat yang sedang sakit akan tetapi Tergugat malah balik memarahi Penggugat karena tidak ingin di jenguk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persdingan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menempuh upaya mediasi dan Penggugat telah memilih, **FADILAH S.Ag**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 11 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin atasan lebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 dan berdasarkan Surat Keputusan ///////////////, tanggal 1 Desember perihal Pemberian Izin



Pengurusan Cerai hal mana menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diizinkan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sangat tertutup sehingga sangat sulit bagi Pengugat untuk menjalin komunikasi yang efektif antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, haruslah terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai bukti *otentik* yang karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai orang tua angkat Penggugat dipandang dan telah nyata mengetahui adanya perselisihan secara terus menerus



yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi tersebut sebagaimana keterangannya, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur penting yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berdampak tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus dibuktikan dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa naluri manusia pada umumnya yang berstatus sebagai pasangan suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi, adanya sikap dan rasa ingin selalu bersama dengan pasangannya dan tidak ingin berpisah satu sama lain, sehingga kemudian dapat di asumsikan terdapat korelasi antara fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Korelasi di maksud adalah kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan



tersebut merupakan indikasi dan wujud bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah diketahui tingkat pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal mana dalam persidangan terungkap bahwa telah ada upaya dari saksi-saksi sebagai keluarga dekat Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu tidak mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah



yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar lagi maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini telah selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat selama proses persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tanggal 28 Juli 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama satu tahun empat bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik bafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat, harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **Sembilan Pebruari 2010 M** bertepatan dengan tanggal **dua puluh lima Safar 1431 H**, oleh kami **Drs. ANIS ISMAIL**, sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **WAHAB AHMAD, S.HI. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

KAHARIDUN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH
S.HI

Ketua Majelis

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

Panitera Pengganti,

TTD

NOOR AHMAD ROSYIDAH,



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Panggilan : Rp. 300.000,-
 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)